

Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

Yulia Wiliawati

Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: wiliawatiy@gmail.com

Danial

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: danial@untirta.ac.id

Fatkahul Muin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: fkmuin@untirta.ac.id

Info Artikel

| Submitted: 20 September 2022 | Revised: 21 Oktober 2022 | Accepted: 26 Oktober 2022

How to cite: Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin “Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022)”, hlm. 286-298.

ABSTRAK:

Election of the Village Head is an increase in community participation or concern for the village. But there are several issues to held an Election of the Village Head: First, what is the authority to settle disputes over village head elections by the Regent according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages? Second, How are the Implications of Ratification for the Regent to those whose Against the Winners of the Village Head's Choice as a Result of the Disputes over the Results of the Village Head Election Reviewed From Law Number 6 of 2014 concerning Villages? The method used for this research is normative juridical, with a legal principles approach. while the data analysis is qualitative juridical analysis, which analyzes the identification of problems based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are: First, the Authority to Settle the Dispute over the Election of Village Heads by the Regent According to Article 37 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages is the Regent / Mayor ratifying the elected Village Chief candidates no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the results. election. So, the resolution of disputes resulting from the election of the Village Head is an obligation for the Regent / Mayor. Second, Implications of Ratification for Regents to those whose Against Winners of Village Chief Election Due to the Disputes over the Results of Village Head Elections Reviewed From Law No. 6 of 2014 about Villages is to allow candidates for losing the Village Head to submit a request to the Administrative Court. However, with the issuance of Law No. 30 of 2014 concerning the SEMA Government Administration of the Supreme Court, the Regent / Mayor's ratification of the winner of the Village Head election due to the dispute over the results of the Village Head's election before being filed with a lawsuit to PTUN must be submitted.

Keyword: UNCLOS 1982, Law of The Sea, Archipelago State

ABSTRAK:

United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS 82) adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Masalahnya adalah: Pertama, bagaimana eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia? Kedua, Bagaimana implementasi UNCLOS 82 terhadap konflik Indonesia vs Tiongkok di Natuna? Metode yang di gunakan yuridis normatif, dengan pendekatan asas-asas hukum. sedangkan analisis datanya adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis identifikasi masalah berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, ksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia di atur dalam Pasal 37 (1) UNCLOS 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) Unclos 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undanganyang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatuuang jaminan atau denda yang layak. Kedua, Implementasi UNCLOS 82 di Natuna meliputi Pertama, sistem dan struktur hak perikanan harus diperbaiki. Jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di perikanan tidak boleh melebihi batas (80% MSY) supaya perikanan tangkap tetap menguntungkan dan berkelanjutan. Yang terpenting, proses persetujuan yang transparan dan cepat. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum maritim). Kemampuan pengembangan dan pemantauan dapat dicapai dengan beberapa cara: Penerapan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*). Yang mana penggunaan VMS (*Vessel Monitoring System*) merupakan rekomendasi FAO.

Kata Kunci: *Unclos 1982, Hukum Laut Internasional, Negara Kepulauan*

Pendahuluan

United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLOS) dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional yakni merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke tiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III) diaman berlangsung sejak 1973 sampai 1982.

Konvensi ini mengartikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.¹

Dalam perumusan konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi. Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia yang menangani masalah- masalah maritim dan kelautan. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui

beberapa hal yaitu: Penerapan MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) yang mana juga menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*)

Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Juga disebutkan pada UUD Tahun 1945 dimana mendefinisikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.² Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-undang Nomor 4 PRP. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.³

Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.⁴ Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia

¹ United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea., "The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)," accessed September 13, 2022, https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm.

² "UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)" (n.d.).

³ "(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942)." (n.d.).

⁴ "Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia," n.d.

berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.

Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.⁵ Perairan - perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia.

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar, secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut:⁶

- (1) Sebagai sumber kekayaan alam.

Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin tuna).

- (2) Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Berdasarkan

fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang.

- (3) Sebagai sarana kepelabuhanan. Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut dg kapal.

- (4) Sebagai sarana rekreasi.

Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan manca-negara yang mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.

- (5) Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut.

Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya baik yang tunduk di bawah yurisdiksi nasional maupun yg berada di luar yurisdiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah di atur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

- (6) Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan mahluk laut lainnya), bukan untuk

⁵ "UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 Ayat (1)" (n.d.).

⁶ Heryandi, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: BP.Justice Publisher, 2014).

kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia.

(7) Sebagai sarana untuk membuang limbah (dalam arti negatif). KHL 1982 memuat aturan tentang larangan pembuangan limbah ke laut, akan tetapi secara faktual laut dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal sebagai sarana untuk membuang limbah.

(8) Sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan.

Bagi negara-negara yang memiliki armada Angkatan laut yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam konflik bersenjata laut digunakan untuk menyerang negara lain (musuh).

Demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya. Salah satu wilayah laut yang kemudian di klaim oleh beberapa negara adalah Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat.⁷

Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menggiurkan yaitu potensi sumber daya alam Ladang Gas D-Alpha total cadangan 222 Trillion Cubic feet dan hidrokarbon, Pertambangan MIGAS dengan prediksi memiliki cadangan minyak sebanyak 36 juta barel dengan dan produksi minyak blok natuna sebanyak 25,447 barel/hari ,

⁷"Laut Natuna," n.d., https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna. .

perikanan, Pertanian dan perkebunan seperti ubi-ubian, karet, sawit, dan juga cengkeh, sumber daya perikanan mencapai lebih dari 1 (satu) juta ton/tahun. Potensi sumber daya alam Natuna menyebabkan banyak negara lain ingin memperebutkannya, satu diantaranya Tiongkok dengan mengeluarkan klaim peta Nine-Dashed Line dan tradisional fishing.

Natuna tengah menjadi perbincangan terutama pada awal tahun 2020 semenjak kapal-kapal nelayan dan cosguard Tiongkok masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan kepulauan Natuna, pemerintah Beijing mengklaim bahwa kapal nelayan dan kapal coast guard tidak melanggar kedaulatan Indonesia⁸

Pemerintah Indonesia lewat kementerian luar negeri menolak mentah-mentah atas klaim sepihak china tersebut baik berdasarkan nine dash line maupun traditional fishing zona atau area penangkapan ikan tradisional bagi kapal-kapalnya, dimana dalam perjanjian internasional istilah tersebut tidak dikenal, sejatinya kepulauan natuna pada abad ke 19 adalah wilayah kesultanan Riau dan pada tgl. 18 Mei 1956 sudah di daftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB.⁹

Mengacu pada argumentasi china sebelum terbentunya negara-negara dikawasan tersebut laut china selatan merupakan area pelayaran dan perdagangan bagi para musafir dari berbagai wilayah tidak hanya dari tiongkok akan tetapi dari arab, india dan nusantara, selain itu kawasan ini juga merupakan area kawasan penangkapan

⁸MetroTV, "'Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara,'" (Indonesia, 2020). Diakses pada 11 Januari 2020

⁹WARGAne INFO, "'Asal Usul Sejarah Natuna, Lantas Siapa Pemilik Sebenarnya?'" (Indonesia, n.d.).Diakses pada 14 Januari 2020

ikan seluruh bangsa-bangsa. Jadi wilayah laut selatan china kuno merupakan rendezvous bagi para nelayan tradisional.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kemudian memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Unclos 82 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai (Kajian Hukum Atas Klaim Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok)” dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia? Dan Bagaimana implementasi UNCLOS 82 terhadap konflik Indonesia vs Tiongkok di Natuna?

Metode Penelitian

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah menganalisa norma hukum yang terdapat hukum dan HAM. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data sekunder merupakan penelitian hukum normatif yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengaksesan data melalui Jurnal, maupun Internet.

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan seterusnya, seperti buku-buku yang membahas tentang Hak Atas Kesehatan. Data sekunder tersebut didapat dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder yang sudah ada.

Penelitian menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan buku referensi serta data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Eksistensi UNCLOS 82 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Indonesia.

Menurut ETTY.R.Agoes, secara garis besarnya konvensi membagi laut kedalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada dibawah dan di luar yuridiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yuridiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritime yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai, dan zona-zona maritime bagian-bagian dimana Negara pantai dapat melaksanakan Wewenang-wewenangnya serta hak-hak khusus

¹⁰ Muhammad Idris, “Merunut Klaim China Di Laut Yang Bikin Sewot 5 Negara ASEAN,” *Kompas.Com*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim-china-atas-natuna> .,

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

yang di atur dalam konvensi hukum laut 1982.

Dalam pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam hayati maupun nonhayati dalam kerangka kelesatarian, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki perkembangan dalam pengaturan masalah-masalah kelautan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan kepanjangan dari pengaturan ZEE yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982. Dimana yang menjadi latar belakang adalah:¹²

1. Perlindungan Negara pantai dari kemungkinan penipisan sumber daya alam hayati, dalam hal ini persediaan ikan di wilayah pantai, oleh tindakan Negara lain melalui penerapan rezim laut lepas. Sumber daya ikan bergerak tidak mengenal batas wilayah dan merupakan sumber daya yang *renewable*, artinya secara ilmiah memiliki kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan keberadaannya melalui proses perkembangbiakan. Oleh karena itu, konsep pengelolaan yang muncul dari rezim ZEE adalah pengelolaan berbasis keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati. Dalam hal ini perikanan harus memperhatikan aspek biologis ikan (umur ikan, jumlah tangkapan, alat tangkap yang digunakan).
2. Melindungi Negara pantai dari aspek lingkungan dan dalam penelitian ilmiah agar Negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan.

¹²Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Hak dan kewajiban dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 dimana Negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eskplorasi dan eksploitasi seperti produksi energy dari air dan angina.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pualau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan dari lingkungan maritime.

Namun, ketika mengelola dan menggunakan sumber daya ini, negara pantai harus menghormati hak dan hak negara lain, seperti kebebasan navigasi dan penerbangan, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, yang dibenarkan secara internasional. dihormati.

Selain hak-hak di atas, Konvensi mewajibkan Negara-negara pantai untuk berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka dan untuk menentukan kemampuan penangkapan ikan mereka. Langkah-langkah ini harus ditetapkan sehingga stok ikan berada pada tingkat yang memberikan hasil maksimum yang berkelanjutan.

Jika hal ini dilanggar, tidak bisa dipungkiri ekosistem dan stok ikan bisa menurun. Tentu saja ini merugikan negara. Konvensi Hukum Laut 1982 menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan mempertimbangkan konservasi dan pemanfaatan. Statistik tangkapan secara teratur disumbangkan dan dialokasikan oleh organisasi internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengizinkan Negara lain, dengan

persetujuan Negara pantai, untuk berbagi sumber daya perikanan di dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Pemberian akses ke negara lain harus dilakukan dengan kesepakatan dan mempertimbangkan beberapa faktor. B. Negara yang bersangkutan tidak memiliki pantai dan secara geografis tertinggal (UNCLOS 1982, Pasal 69).

Negara lain yang memiliki akses ke ZEE suatu Negara pantai harus mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai tersebut. Jika stok ikan terletak di lebih dari satu ZEE suatu Negara pantai, Negara-negara yang bersangkutan perlu mencapai kesepakatan tentang tindakan konservasi.¹³

Implementasi UNCLOS 1982 di Perairan Indonesia di Natuna.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau dalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan WPP-RI) yang lebih detailnya diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan kapal ikan berbendera asing tersebut mengakibatkan rusaknya

lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.

Pada tahun 2001, *Food Agriculture Organization* (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara *legal* (*legal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara *illegal* (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing*.

Perluasan cangkupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman Negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan illegal disuatu wilayah saja, tetapi Negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh Negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.¹⁴

Hal ini tindakan kapal ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena memasuki dan melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai contoh, tindakan kapal KM Sino-28 berbendera Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau dapat dikatakan

¹³ Muhammad Tasrih, "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 3.

¹⁴ H M. Ghufroon and Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

sebagai tindakan *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna pada tahun 2014.

Optimalisasi pemerintah dalam hal penanggulangan kejahatan dibidang perikanan harus dilakukan. Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kementerian kelautan dan perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Satker PDSKP) dan Pos PSDKP yang tersebar diseluruh wilayah indonesia. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 57 Satker PDSKP dan 131 pos PDSKP.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, tentu saja bagian dari upaya pemerintah didalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang Nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku

tindak pidana penangkapan ikan illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga kekayaan laut yang ada di WPP-RI dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Kebijakan peneggelama kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah Negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan *shock therapy* terhadap pelaku *illegal fishing* sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing termasuk *illegal fishing* dalam wilayah perairan laut Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan alasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia bukan wilayah kedaulatan sebagaimana wilayah laut territorial.

Dengan demikian kedaulatan Negara dalam bentuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diganggun gugat oleh kekuasaan pemerintah di luar lingkup badan peradilan, termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah Negara lain. putusan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan.

Hal ini akan mempengaruhi suasana mental kejiwaan secara luas kepada pelaku dan calon pelaku agar tidak melakukan atau tidak mengulangi hal yang sama sebelumnya. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmaanto, terdapat lima alasan kebijakan peneggelaman Kapal Ikan Asing layak didukung:

1. Tidak ada negara didunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah bekekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Tindakan peneggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
3. Tindakan peneggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan 2009, sebelum tahun

2009 memang proses peneggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
5. Proses peneggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal

Dengan demikian kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan atau konsep kedaulatan Negara yang diakui oleh hukum pidana internasional. masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/ domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterkaitan atau pembatasan hukum internasional. kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, semata-mata juga sebagai tanggungjawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPPRI) yang menjadi tanggungjawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk kepentingan nasional. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah

itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.¹⁵

Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu adalah dalam bentuk regulasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Khusus dibidang perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEE Indonesia merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang mengikutsertakan Negara asing yang berhubungan dengan pertikaian daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tata tertib, penegakkan hukum sehingga dapat tersedia tempat dan sarana pengawasan tindak pidana *illegal fishing*. Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai dapat melakukan beberapa cara antara lain *internal strategy* dan *external strategy*.

Strategi penanganan IUU Fishing ke dalam (*internal strategy*) terdiri dari tiga cara:¹⁶ Pertama, penyempurnaan

¹⁵ Departemen Kelautan dan Perikanan, "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia," 2008.

¹⁶ Jhon Mayer H. Siahaan, "Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu-Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016," *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017): 6.

sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu:¹⁷ Memberlakukan system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO.

Secara sederhana system ini terdiri dari system basis data yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu Negara yang berhasil menggunakan sistem ini guna menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di Negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade trakhir.

Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Melalui upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi hidup mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya

¹⁷ Siahaan. hlm.7

dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing* sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan system ini khususnya yang terkait dengan implementasi “*gyogyou ken*” (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak “*gyogyoukumiai*” (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*.

Ketiga, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di ZEE Indonesia adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi di daerah ZEE Indonesia dikarenakan armada kapalnya yang rendah (kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini menyebabkan para nelayan asing leluasa menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Dengan kata lain kita harus menjadikan nelayan kita sebagai tuan rumah di lautnya sendiri.

Sedangkan strategi keluar (*external strategy*) yaitu dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan Negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus yang diperoleh. Pertama, Indonesia dapat meminta Negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara *illegal* di perairan Indonesia.

Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *Fishing* secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Kedua, upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, bilateral dan regional) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan *illegal fishing*.

Beberapa kerjasama yang dijalin Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF), dan *Regional Plan Of Action* (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Region*. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi dan kerjasama perikanan internasional maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik “*Non Member Fishing*” yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relative dapat diterima oleh pasar internasional.

Pada masa lalu keengganan pemerintah Indonesia bergabung kedalam organisasi perikanan regional/internasional lebih disebabkan oleh adanya kewajiban membayar member fee. Namun di saat kecenderungan global akan pentingnya memberantas praktik IUU *Fishing* itu terus meningkat, upaya pencegahan melalui organisasi internasional ini tetap dilakukan secara gradual.¹⁸

Penutup

Eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia di atur dalam Pasal 37 (1) UNCLOS 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan

¹⁸ Siahaan. hlm.9

perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda yang layak.

Implementasi UNCLOS 82 di Natuna meliputi Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari.

Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu: Memberlakukan system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO.

Daftar Pustaka

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). (n.d.).

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Departemen Kelautan dan Perikanan. "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia," 2008.

Heryandi. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2014.

Idris, Muhammad. "Merunut Klaim China Di Laut Yang Bikin Sewot 5

Negara ASEAN',." *Kompas.Com*, 2020.

<https://money.kompas.com/read/2020/01/05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim-china-atas-natuna> ,.

INFO, WARGAne. "Asal Usul Sejarah Natuna, Lantas Siapa Pemilik Sebenarnya?" Indonesia, n.d.

"Laut Natuna," n.d.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna .

"Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia," n.d.

M. Ghufuron, H, and Kordi K. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

MetroTV. "Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara',." Indonesia, 2020.

Siahaan, Jhon Mayer H. "Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu-Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016." *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017): 6.

Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Tasrih, Muhammad. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 3.

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.

"The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)." Accessed September 13, 2022.

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm.

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1) (n.d.).

UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) (n.d.).